



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Risky Agung Dwi Putra als Kiki Bin Mugeni;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/17 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*) yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO yang didalamnya terdapat :
    - a) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (Lima Belas koma Lima Puluh delapan) gram;
    - b) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (Satu koma Nol Tujuh) gram;
    - c) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol Lima) gram;
    - d) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol Lima) gram;
    - e) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma Sembilan Empat) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (Satu) pak plastik klip kosong;
  - 1 (Satu) glangsing yang di dalamnya terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) botol plastik putih yang masing-masing berisi 1.000 (Seribu) butir pil double L (LL);
  - 1 (Satu) kardus wireless yang didalamnya terdapat 43 (Empat Puluh Tiga) plastik klip berisi 50 (Lima Puluh) butir pil double L (LL) dengan total 2.150 (Dua Ribu Seratus Lima Puluh);
  - 2 (Dua) pak plastik kosong;
  - 1 (Satu) buah Handphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan WhatsApp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27-608-071-240;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam berkas perkara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189. Milik Saksi ANDI ADAM PRTAMA Alias ANDIK Bin MUGENI;

Digunakan dalam berkas perkara ANDI ADAM PRTAMA Alias ANDIK Bin MUGENI

1 (Satu) unit Handphone Xiaomi warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536; Milik Terdakwa AGUNG RISKI DWI PUTRA Alias KIKI Bin MUGENI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000.- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI RISKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur) Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “*Setiap Orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger) memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di wilayah Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Sekira jam 12.40 wib di salah satu rumah di Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang kemudian saksi ADI IRAWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H. dan anggota Satres narkoba lainnya melakukan Penyelidikan lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO (berkas terpisah), Saksi ANDI ADAM PRATAMA Bin MUGENI (berkas terpisah) dan Terdakwa ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI dan pada saat di lakukan penggledahan berhasil ditemukan barang bukti dari saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO (berkas terspisah) berupa :

- 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram,
  2. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram,
  3. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
  4. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram,
  5. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram,
    - 1 (satu) unit timbangan digital dan
    - 1 (satu) pak plastic klip kosong;
    - 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tuju) botol plastic putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL);
    - 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastic klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir;
    - 2 (dua) pak plastic klip kosong;
    - 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah;
- Dari saksi ANDI ADAM PRATAMA Bin MUGENI (berkas terpisah) disita barang bukti berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189;
- Dari Terdakwa ANDI RIZKY AGUNG DWI PUTRA Als KIKI Bin MUGENI disita barang bukti berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536; Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO meranjan pil dobel L yaitu :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, sekira jam 13.00 wib, Terdakwa dan saksi ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI disuruh menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur) sebanyak 1 (satu) botolPil Double L (LL) dan kedua sekira jam 19.00 wib juga disuruh menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur) sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L (LL);
- b. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekira jam 20.00 wib, Terdakwa dan saksi ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI disuruh menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur) sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L (LL);
- Bahwa dari hasil pengedaran pil dobel LL dengan cara di ranjau tersebut terdakwa memperoleh keuntungan mendapatkan uang kurang lebih Rp. 50.000,- s/d Rp. 200.000,- dan diajak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu oleh saksi DIMAS ALFIAN SUAPIANTO secara cuma-Cuma;
  - Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Double L dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01388>NNF/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 yang di tandatangani oleh KabidLabfor Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si., M.Si menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor 05810/2024/NOF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 05810/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dimas Alfian Suaprianto Bin Budi Purwanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jombang bersama dengan Saksi Andi Adam Pratama Als Andik Bin Mugeni dan Terdakwa Andi Rizky Agung Dwi Putra Als Kiki Bin Mugeni. Saksi ditangkap dikarenakan memiliki serta mengedarkan Sabu dan Pil Double L (LL);
  - Bahwa penangkapan saksi oleh petugas Satresnarkoba Polres Jombang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 12.40 Wib di Dsn. Sanan Timur, RT/RW 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Pada saat penangkapan oleh polisi saksi berada di rumah saksi kemudian melarikan diri bersama dengan Saksi ANDIK dan Terdakwa KIKI ke belakang rumah namun akhirnya dapat ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jombang;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (Lima Belas koma Lima Puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (Satu koma Nol Tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol Lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol Lima) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma Sembilan Empat) gram. 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) pak plastik klip kosong. 1 (Satu) glangsing yang di dalamnya terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) botol plastik putih yang masing-masing berisi 1.000 (Seribu) butir pil double L (LL). 1 (Satu) kardus wireless yang didalamnya terdapat 43 (Empat Puluh Tiga) plastik klip berisi 50 (Lima Puluh) butir pil double L (LL) dengan total 2.150 (Dua Ribu Seratus Lima Puluh). 2 (Dua) pak plastik kosong. 1 (Satu) buah Handphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan WhatsApp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27-608-071-240. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor. 1 (Satu) buah Handphone warna biru merk VIVO dengan nomor simcard dan WhatsApp 085748089189. Dan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536. Saksi bersama Saksi DIMAS dan Terdakwa KIKI serta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Jombang;
  - Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Pil Double L (LL) dengan cara membeli dari Sdr. ESTU (DPO), memiliki nomor 085708334977 yang kemudian diberinama saksi sebagai Lazada di Handphone saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ESTU (DPO) sebanyak 19,60 (Sembilan Belas koma Enam Puluh) gram dan Pil Double L (LL) didapatkan sebanyak 50 (Lima Puluh) botol dengan jumlah masing-masing botol sebanyak 1.000 (Seribu) butir. Saksi mengaku tidak membeli namun hanya di suruh mengambil, menyimpan, mengemas kembali dan kemudian meranjau barang tersebut di suatu tempat atas perintah ESTU (DPO) menerima uang Rp. 600.000,-;
- Bahwa saksi mendapatkan Pil Double L (LL) dari Sdr. ESTU (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pada 20.30 Wib di pinggir jalan sawah Ds. Sumberwono, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto yang diambil oleh Sdr. ANDIK dan Sdr. KIKI atas perintah dari saksi yang sebelumnya berkomunikasi dengan Sdr. ESTU pada jam 18.00 Wib dan dikirim shareloct oleh Sdr. ESTU pada pukul 19.00 Wib. Sdr. ANDIK dan Sdr. KIKI kemudian memberikan glangsing yang didalamnya terdapat 50 (Lima Puluh) botol yang masing-masing botol berisi 1.000 (Seribu) butir Pil Double L pada pukul 22.00 Wib dan disimpan di samping rumah oleh Sdr. ANDIK dan Sdr. KIKI;
- Bahwa saksi diperintah meranjau Pil Double L (LL) atas perintah Sdr. ESTU sebanyak 5 (Lima) kali yakni:
  - Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 di depan SMPN 1 Mojoagung sebanyak 1 (Satu) botol yang dilakukan oleh Saksi ANDIK dan Terdakwa;
  - Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 di depan SMPN 1 Mojoagung sebanyak 1 (Satu) botol yang dilakukan oleh Saksi ANDIK dan Terdakwa;
  - Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 di jalan BayPas Mojoagung sebanyak 5 (Lima) botol yang dilakukan oleh saya sendiri;
  - Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 di jalan BayPas Mojoagung sebanyak 3 (Tiga) botol yang dilakukan oleh saya sendiri;
  - Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 di jalan Raya Mojoagung sebanyak 3 (Tiga) botol yang dilakukan oleh saya sendiri;
  - Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 di samping SMPN 1 Mojoagung sebanyak 1 (Satu) botol yang dilakukan oleh Saksi ANDIK dan Terdakwa;
- Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Andi Adam Pratama Als Andik Bin Mugeni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Saksi dan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 12.40 Wib di Dsn. Sanan Timur, RT/RW: 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. sehubungan dengan perkara karena Saksi dengan Terdakwa mengedarkan pil Double L (LL);
- Bawaan Saksi saat itu berada di rumah kemudian datang Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang dan saudara DIMAS lari ke rumah Saksi, dan selanjutnya Saksi dengan Saksi DIMAS di lakukan penangkapan. Saat itu juga terdapat terdakwa yang ikut lari ke sawah tetapi juga diamankan oleh Polisi. Selanjutnya Polisi menggeledah rumah Saksi dan di ketemukan barang berupa 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip kosong yang berada di bawah kasur tempat tidur Saksi. Iau Polisi menggeledah rumah Saksi DIMAS dan di ketemukan barang berupa 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tuju) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir. 2 (dua) pak plastik klip kosong. 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor. Selanjutnya Saksi beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;
- Bawaan Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi DIMAS mendapatkan Sabu dan Pil Double L (LL). hanya mengetahui jika saudara DIMAS mendapatkan Pil Double L (LL) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pada 20.30 Wib di pinggir jalan sawah Ds. Sumberwono, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto yang diambil oleh Saksi bersama dengan Terdakwa dengan terbungkus glangsing yang didalamnya terdapat 50 (Lima Puluh) botol yang masing-masing botol berisi 1.000 (Seribu) butir Pil Double L. Sedangkan untuk Narkotika jenis Sabu saya mengetahui jika Saksi DIMAS mendapatkan Narkotika jenis Sabu pada hari minggu tanggal 19 Februari 2024 Saksi jam 11.00 Wib di pinggir jalan sawah Ds. Beloh, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto yang terbungkus dengan bungkus Koyo

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabai dan didalamnya berisi sebanyak 19,60 (Sembilan Belas koma Enam Puluh) gram yang dimabil langsung oleh Saksi bersama dengan Saksi DIMAS;

- Bawa peran Saksi DIMAS dalam peredaran sabu dan pil Double L (LL) adalah saudara DIMAS yang komunikasi dengan Bandar sabu dan pil Double L (LL), mengemas kembali sabu dan pil Double L (LL) tersebut, selanjutnya saudara DIMAS meranjau sabu dan pil Double L (LL) tersebut di suatu tempat tanpa bertemu dengan pemesannya, karena pemesan tersebut sudah komunikasi dengan bandar sabu;
- Bawa peran Saksi adalah sudah 4 (empat) kali diajak bersama Saksi DIMAS dalam mengambil ranjauan sabu dari bandar termasuk yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib di pinggir jalan sawah Ds. Beloh, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto. Selain itu saya juga disuruh Saksi DIMAS untuk mengambil ranjauan pil Double L (LL) sebanyak 2 (dua) kali termasuk yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 20.30 wib di pinggir jalan sawah Ds. Sumberwono, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, yang saat itu saya bersama dengan terdakwa dalam mengambil ranjauan pil Double L (LL) sebanyak 41 (empat puluh satu) botol tersebut. Bawa saya juga disuruh Saksi DIMAS untuk meranjau sabu dan juga pil Double L (LL) untuk di ambil oleh penerima. Bawa terakhir kali Saksi DIMAS menyuruh saya untuk meranjau pil Double L (LL) sebanyak 1 (satu) botol adalah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 20.00 wib di jalan samping SMPN 1 Mojoagung;
- Bawa peran terdakwa adalah pernah sekali Saksi DIMAS suruh mengambil ranjauan pil Double L (LL) sebanyak 50 (lima puluh) botol pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 20.30 wib di pinggir jalan sawah Ds. Sumberwono, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, saat itu terdakwa bersama dengan Saksi. Selain itu terdakwa juga disuruh Saksi DIMAS untuk meranjau pil Double L (LL) untuk di ambil oleh penerima. Terakhir kali terdakwa meranjau pil Double L (LL) sebanyak 1 (satu) botol adalah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 20.00 wib di jalan samping SMPN 1 Mojoagung, yang saat itu bersama dengan Saksi;
- Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. Adi Irawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Alfian Suaprianto Bin Budi Purwanto, Saksi Andi Adam Pratama Als Andik Bin Mugeni dan Saksi Andi Rizky Agung Dwi Putra Als Kiki Bin Mugeni pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 12.40 Wib di rumah Dsn. Sanan Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW: 003/004, Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Adapun Terdakwa ditangkap karena menguasai Pil Double L (LL);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 08.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di wilayah Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004 Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Sekira jam 12.40 Wib pada salah satu rumah di Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004 Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Alfian Suaprianto Bin Budi Purwanto, Saksi Andi Adam Pratama Als Andik Bin Mugeni dan Terdakwa dan berhasil disita barang bukti dari Saksi Dimas Alfian Suaprianto Bin Budi Purwanto berupa 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (Lima Belas koma Lima Puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (Satu koma Nol Tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol Lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol Lima) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma Sembilan Empat) gram. 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) pak plastik klip kosong. 1 (Satu) glangsing yang di dalamnya terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) botol plastik putih yang masing-masing berisi 1.000 (Seribu) butir pil double L (LL). 1 (Satu) kardus wireless yang didalamnya terdapat 43 (Empat Puluh Tiga) plastik klip berisi 50 (Lima Puluh) butir pil double L (LL) dengan total 2.150 (Dua Ribu Seratus Lima Puluh). 2 (Dua) pak plastik kosong. 1 (Satu) buah Handphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan WhatsApp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27-608-071-240. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor. Dari Saksi Andi Adam Pratama Als Andik Bin Mugeni disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189. Dari Terdakwa Andi Rizky Agung Dwi Putra Als Kiki Bin Mugeni disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

- Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

4. Afif Teguh Prasetya, S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Alfian Suaprianto Bin Budi Purwanto, Saksi Andi Adam Pratama Als Andik Bin Mugeni dan Saksi Andi Rizky Agung Dwi Putra Als Kiki Bin Mugeni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 12.40 Wib di rumah Dsn. Sanan Timur, RT/RW: 003/004, Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Adapun Terdakwa ditangkap karena menguasai Pil Double L (LL);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 08.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di wilayah Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004 Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Saksi jam 12.40 Wib pada salah satu rumah di Dsn. Sanan Timur, RT/RW : 003/004 Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Alfian Suaprianto Bin Budi Purwanto, Saksi Andi Adam Pratama Als Andik Bin Mugeni dan Terdakwa dan berhasil disita barang bukti dari Saksi Dimas Alfian Suaprianto Bin Budi Purwanto berupa 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (Lima Belas koma Lima Puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (Satu koma Nol Tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol Lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol Lima) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma Sembilan Empat) gram. 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) pak plastik klip kosong. 1 (Satu) glangsing yang di dalamnya terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) botol plastik putih yang masing-masing berisi 1.000 (Seribu) butir pil double L (LL). 1 (Satu) kardus wireless yang didalamnya terdapat 43 (Empat Puluh Tiga) plastik klip berisi 50 (Lima Puluh) butir pil double L (LL) dengan total 2.150 (Dua Ribu Seratus Lima Puluh). 2 (Dua) pak plastik kosong. 1 (Satu) buah Handphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan WhatsApp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27-608-071-240. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor. Dari Saksi Andi Adam Pratama Als Andik Bin Mugeni disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189. Dari Terdakwa Andi Rizky Agung Dwi Putra Als Kiki Bin Mugeni disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar jam 12.40 Wib, di sawah belakang rumah Dsn. Sanan Timur, RT/RW: 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa mengerti, sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian karena mengedarkan Pil Dobel LL;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bersama dengan Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO dan Saksi ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan kakak Terdakwa Saksi ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI untuk berangkat menuju ke daerah Bangsal Mojokerto untuk mengambil ranjauan Pil Double L (LL), selanjutnya kami berangkat bersama-sama mengambil ranjauan Pil Double L (LL) yang dimasukkan dalam galangsing, selanjutnya setelah sampai rumah kemudian langsung kami serahkan kepada Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, Terdakwa dan Saksi ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI disuruh oleh Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur). Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa dan saudara ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI disuruh oleh saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur). Dan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar jam 12.40 Wib, pada saat Terdakwa berada dibelakang rumah mengetahui adanya penggrebekan kemudian seketika itu Terdakwa berusaha kabur melarikan diri kearah sawah namun berhasil ditangkap bersama dengan Saksi ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, kemudian kami beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Jombang;
- Bahwa barang yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi sedangkan barang bukti lainnya yang disita dari Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yakni:

1. 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram;
- b) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram;
- c) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma nol lima) gram;
- d) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma nol lima) gram;
- e) 1 (satu) unit timbangan digital;
- f) 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 2. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tuju) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) ;
- 3. 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir;
- 4. 2 (dua) pak plastik klip kosong;
- 5. 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240;
- 6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor;
- Bahwa barang bukti berupa Pil Double L (LL) tersebut adalah persedian Pil Double L (LL) untuk Terdakwa ranjau, sedangkan narkotika jenis sabu tersebut adalah upah Terdakwa setelah meranjau Pil Double I (LL) tersebut, adapun barang bukti lainnya adalah milik Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terkait peredaran Pil double L (LL) dan sabu tersebut;
- Bahwa Pil Double L (LL) yang Terdakwa ambil di wilayah Mojokerto tersebut sebanyak 50 (lima Puluh) Botol yaitu 1 (satu) Botol berisi sebanyak 1000 (seribu) Butir Pil Double L (LL) sehingga total keseluruhan sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu) butir Pil Double L (LL) kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yang kemudian oleh Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO Terdakwa disuruh menaruh ranjauannya;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sudah kenal karena masih saudara sepupu sedangkan dengan Saksi ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI sudah kenal karena kakak kandung Terdakwa sendiri, dan kami tinggal dalam satu rumah namun sudah disekat/bagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO meranjau pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa dan saudara ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI disuruh menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur) sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L (LL) dan kedua sekitar jam 19.00 wib juga disuruh menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur) sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L (LL) ;
- b. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa dan saudara ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI disuruh menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur) sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L (LL) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO yang didalamnya terdapat :
  - a) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (Lima Belas koma Lima Puluh delapan) gram;
  - b) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (Satu koma Nol Tujuh) gram;
  - c) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol Lima) gram;
  - d) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol Lima) gram;
  - e) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma Sembilan Empat) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (Satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (Satu) glangsing yang di dalamnya terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) botol plastik putih yang masing-masing berisi 1.000 (Seribu) butir pil double L (LL);
- 1 (Satu) kardus wireless yang didalamnya terdapat 43 (Empat Puluh Tiga) plastik klip berisi 50 (Lima Puluh) butir pil double L (LL) dengan total 2.150 (Dua Ribu Seratus Lima Puluh);
- 2 (Dua) pak plastik kosong;
- 1 (Satu) buah Handphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan WhatsApp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27-608-071-240;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189. Milik Saksi ANDI ADAM PRTAMA Alias ANDIK Bin MUGENI;
- 1 (Satu) unit Handphone Xiomai warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536; Milik Terdakwa AGUNG RISKI DWI PUTRA Alias KIKI Bin MUGENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar jam 12.40 Wib, di sawah belakang rumah Dsn. Sanan Timur, RT/RW: 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan kakak Terdakwa Saksi ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI untuk berangkat menuju ke daerah Bangsal Mojokerto untuk mengambil ranjauan Pil Double L (LL), selanjutnya kami berangkat bersama-sama mengambil ranjauan Pil Double L (LL) yang dimasukkan dalam galangsing, selanjutnya setelah sampai rumah kemudian langsung kami serahkan kepada Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, Terdakwa dan Saksi ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI disuruh oleh Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur). Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa dan saudara ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI disuruh oleh saudara DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur). Dan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar jam 12.40 Wib, pada saat Terdakwa berada dibelakang rumah mengetahui adanya penggrebekan kemudian seketika itu Terdakwa berusaha kabur melarikan diri kearah sawah namun berhasil ditangkap bersama dengan Saksi ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI dan Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO, kemudian kami beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Jombang;
- Bahwa benar barang yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi sedangkan barang bukti lainnya yang disita dari Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yakni:
  1. 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat:
    - a) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas koma lima puluh delapan) gram;

- b) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram;
  - c) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma nol lima) gram;
  - d) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma nol lima) gram;
  - e) 1 (satu) unit timbangan digital;
  - f) 1 (satu) pak plastik klip kosong;
  - 2. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tuju) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) ;
  - 3. 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir;
  - 4. 2 (dua) pak plastik klip kosong;
  - 5. 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240;
  - 6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor;
- Bahwa benar barang bukti berupa Pil Double L (LL) tersebut adalah persedian Pil Double L (LL) untuk Terdakwa ranjau, sedangkan narkotika jenis sabu tersebut adalah upah Terdakwa setelah meranjau Pil Double L (LL) tersebut, adapun barang bukti lainnya adalah milik Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO terkait peredaran Pil double L (LL) dan sabu tersebut;
  - Bahwa benar Pil Double L (LL) yang Terdakwa ambil di wilayah Mojokerto tersebut sebanyak 50 (lima Puluh) Botol yaitu 1 (satu) Botol berisi sebanyak 1000 (seribu) Butir Pil Double L (LL) sehingga total keseluruhan sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu) butir Pil Double L (LL) kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yang kemudian oleh Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO Terdakwa disuruh menaruh ranjauannya;
  - Bahwa Terdakwa dengan Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO sudah kenal karena masih saudara sepupu sedangkan dengan Saksi ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI sudah kenal karena kakak kandung Terdakwa sendiri, dan kami tinggal dalam satu rumah namun sudah disekat/bagi-bagi;
  - Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO meranjau pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
    - a. Pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI disuruh menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur) sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L (LL) dan kedua sekitar jam 19.00 wib juga disuruh menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur) sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L (LL) ;

- b. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa dan saudara ANDI ADAM PRATAMA Als ANDIK Bin MUGENI disuruh menaruh ranjauan disamping SMPN 1 Mojoagung (sebelah timur) sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L (LL) ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya : Andi Risky Agung Dwi Putra als Kiki Bin Mugeni yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar jam 12.40 Wib, di sawah belakang rumah Dsn. Sanan Timur, RT/RW: 003/004, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi barang bukti yang ditemukan saat itu pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit hand Phone VIVO warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi sedangkan barang bukti lainnya yang disita dari Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yakni:

1. 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO di dalamnya terdapat:

- a) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram;
- b) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tuju) gram;
- c) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma nol lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma nol lima) gram;
- e) 1 (satu) unit timbangan digital;
- f) 1 (satu) pak plastik klip kosong;
2. 1 (satu) glangsing di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tuju) botol plastik putih masing masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) ;
3. 1 (satu) kardus Wireless di dalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L (LL), jumlah total 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) butir;
4. 2 (dua) pak plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah Hanphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan whatsapp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27608071240;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut adalah persediaan Pil Double L (LL) untuk Terdakwa ranjau, sedangkan narkotika jenis sabu tersebut adalah upah Terdakwa setelah meranjau Pil Double I (LL) tersebut, adapun Pil Double L (LL) tersebut yang Terdakwa ambil di wilayah Mojokerto sebanyak 50 (lima Puluh) Botol yaitu 1 (satu) Botol berisi sebanyak 1000 (seribu) Butir Pil Double L (LL) sehingga total keseluruhan sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu) butir Pil Double L (LL) kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO yang kemudian oleh Saksi DIMAS Terdakwa disuruh menaruh ranjauannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 01388>NNF/2024 Tanggal 26 Februari 2024 bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut adalah dengan tujuan Terdakwa untuk mendapat keuntungan dari hasil mengedarkan pil dobel L tersebut setelah disuruh menaruh ranjauannya lalu upahnya diberi sabu oleh Saksi DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras mengandung Triheksifensidil HCl, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) kardus Hand Phone OPPO yang didalamnya terdapat :

- a) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (Lima Belas koma Lima Puluh delapan) gram;
- b) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (Satu koma Nol Tujuh) gram;
- c) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol Lima) gram;
- d) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol Lima) gram;
- e) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma Sembilan Empat) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (Satu) pak plastik klip kosong;
  - 1 (Satu) glangsing yang di dalamnya terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) botol plastik putih yang masing-masing berisi 1.000 (Seribu) butir pil double L (LL);
  - 1 (Satu) kardus wireless yang didalamnya terdapat 43 (Empat Puluh Tiga) plastik klip berisi 50 (Lima Puluh) butir pil double L (LL) dengan total 2.150 (Dua Ribu Seratus Lima Puluh);
  - 2 (Dua) pak plastik kosong;
  - 1 (Satu) buah Handphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan WhatsApp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27-608-071-240;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189. Milik Saksi ANDI ADAM PRTAMA Alias ANDIK Bin MUGENI;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa ANDI ADAM PRTAMA Alias ANDIK Bin MUGENI maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDI ADAM PRTAMA Alias ANDIK Bin MUGENI;

- 1 (Satu) unit Handphone Xiomi warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536; Milik Terdakwa AGUNG RISKI DWI PUTRA Alias KIKI Bin MUGENI;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Risky Agung Dwi Putra als Kiki Bin Mugeni, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kardus Hand Phone OPPO yang didalamnya terdapat :
    - a) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 15,58 (Lima Belas koma Lima Puluh delapan) gram;
    - b) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,07 (Satu koma Nol Tujuh) gram;
    - c) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol Lima) gram;
    - d) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol Lima) gram;
    - e) 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma Sembilan Empat) gram;
      - 1 (satu) unit timbangan digital;
      - 1 (Satu) pak plastik klip kosong;
      - 1 (Satu) glangsing yang di dalamnya terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) botol plastik putih yang masing-masing berisi 1.000 (Seribu) butir pil double L (LL);
      - 1 (Satu) kardus wireless yang didalamnya terdapat 43 (Empat Puluh Tiga) plastik klip berisi 50 (Lima Puluh) butir pil double L (LL) dengan total 2.150 (Dua Ribu Seratus Lima Puluh);
      - 2 (Dua) pak plastik kosong;
      - 1 (Satu) buah Handphone warna biru merk OPPO dengan nomor simcard dan WhatsApp 081553940070 dan nomor WhatsApp +27-608-071-240;
      - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama DIMAS ALFIAN SUAPRIANTO Bin BUDI PURWANTO;

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085748089189. Milik Saksi ANDI ADAM PRTAMA Alias ANDIK Bin MUGENI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDI ADAM PRTAMA Alias ANDIK Bin MUGENI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone Xiaomi warna putih beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085607841536; Milik Terdakwa AGUNG RISKI DWI PUTRA Alias KIKI Bin MUGENI;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, PUTU WAHYUDI, S.H., M.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., di bantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.,